

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI – SPIP

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 8 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Tim dan Anggota Tim. Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2026
 - Lamp.: 2 hlm.